

Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak

Hukum Indonesia

Effecttiveness Of Investigations Of Corruptionn Crimes By Law

Enforcement Officers Indonesia

Dian Lorenjaya Simbolon

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan
Jalan.Sutomo No.4A,Perintis.,Kota Medan,Sumatera Utara.

Email: diansimbolon0@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi masalah yang meresahkan, mengancam integritas sistem hukum dan pemerintahan yang baik. Tujuan riset berikut ialah guna mengevaluasi metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk menangani delik korupsi di Indonesia. Riset berikut menunjukkan bahwa beberapa masalah utama dalam penyidikan korupsi adalah kurangnya koordinasi lembaga penegak hukum, bukti yang buruk, dan intervensi politik yang mengganggu autonomi lembaga penegak hukum. Dengan menerapkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, penyidikan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan, pelaku korupsi dapat dihukum, dan sistem hukum Indonesia dapat diperkuat.

Kata Kunci: Strategi, Korupsi, Penegak Hukum.

Abstract

In Indonesia, corruption has gotten to be a genuine issue that should be tended to in arrange to preserve the judgment of the legitimate framework and the functioning of the government. The reason of this study is to assess strategies that will be utilized to extend the capacity of the lawful framework to combat corruption in Indonesia . This study indicates that some of the main issues in preventing corruption include poor coordination among law enforcement agencies, brittle bodies, and political interventions that undermine the autonomy of law enforcement agencies. By implementing comprehensive and progressive strategies, anti-corruption measures can be strengthened, corruption offenders can be prosecuted, and the Indonesian legal system can be strenghened.

Keywords: *Strategi, Korruption, and Human Rights*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi terus menghambat kemajuan Indonesia. Ini adalah hasil dari banyaknya pejabat yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Untuk memerangi korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal¹. Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih gagal menghilangkan korupsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, diperlukan analisis hukum yang menyeluruh. Analisis ini dapat membahas bagaimana peraturan dapat mempengaruhi penanganan kasus korupsi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini perlu diubah atau diperbaiki. Tugas negara ditetapkan dalam UUD 1945.

Pasal 2 UUD NKRI tentang Kedaulatan Rakyat, Pasal 28A tentang Keadilan Sosial, dan Pasal 28D² tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan hal ini. Sebaliknya, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur penanganan kasus korupsi. Beberapa di antaranya adalah PP (Peraturan Pemerintah) No.9/1975 perihal Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana, UU No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi, serta UU No.20/2001 perihal Perpu No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi.³ Dalam tulisan ini, analisis hukum tentang cara UUD NRI menangani masalah korupsi di Indonesia akan dibahas. Diharapkan analisis hukum ini akan meningkatkan pemahaman tentang peran UUD dalam memberantas korupsi di Indonesia dan mendorong upaya pencegahan dan penanganan korupsi yang lebih baik di masa depan.

Korupsi adalah tindakan tidak bermoral yang mengambil keuntungan pribadi atau

¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hal 27, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.).

³ Dian Lorenjaya et al., "Strategi Peningkatan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia" 3, no. 2 (2024): hal 33.

kepentingan tertentu dengan berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan.⁴ Berdasarkan analisis hukum tentang pelaksanaan UUD NRI dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia, adapun aspek-aspek yang benimbulkan korupsi ialah: hukum yang lemah atau tidak cukup tegas memberikan celah bagi para pelaku korupsi untuk melanggar undang-undang. Pada hal berikut, UU No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi memiliki aturan yang cukup tegas, tetapi ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi saat menerapkannya. Faktor lain yang menyebabkan korupsi adalah kendala penegakan hukum.⁵ Hal-hal seperti keterbatasan penegakan hukum dan masyarakat yang tidak memahami hukum menjadi kendala dalam memerangi korupsi. Salah satu faktor yang menyebabkan korupsi adalah ketidakterbukaan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan kepentingan negara. Praktik kongkalikong dan pengaruh "proyek keluarga" di pemerintahan telah membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap aparat pemerintah⁶. Peran media sangat penting untuk memberitakan kasus korupsi dan fungsi pengaduan masyarakat atau whistleblower harus diperkuat. Namun, keterbatasan ruang lingkup pemberitaan juga membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap aparat pemerintah. Namun, keterbatasan ruang lingkup pemberitaan juga membatasi kemampuan media untuk mengungkapkan kasus. Selain itu, budaya masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi sangat penting.

Korupsi terus menghambat kemajuan Indonesia.⁷ Ini adalah hasil dari banyaknya pejabat yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Untuk memerangi korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih gagal menghilangkan korupsi.

⁴ Rudolf Johannes Hasoloan et al., "The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements," *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (2022): hal 22, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>.

⁵ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

⁶ Zahra Syafitri Atmadja Zeysa, Najmi Salma Santoso, and Herdani Gunawan, "Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Respublik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)* 1, no. 3 (2022): hal 7, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/426>.

⁷ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Impact of Social Change on Society From the Crime of Corruption," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): hal 14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan UUD NRI dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia, diperlukan analisis hukum yang menyeluruh. Analisis ini dapat membahas bagaimana peraturan dapat mempengaruhi penanganan kasus korupsi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini perlu diubah atau diperbaiki. Latar belakang UUD 1945, termasuk Pasal 2 tentang Kedaulatan Rakyat, Pasal 28A tentang Keadilan Sosial, dan Pasal 28D tentang Hak Asasi Manusia, menetapkan bahwa tugas negara adalah memelihara kesusilaan, mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan menegakkan supremasi hukum.

Permasalahan dan Gap Analysis

1. Masalah Utama:

Korupsi sebagai hambatan utama bagi pembangunan di Indonesia serta penanganan kasus korupsi yang tidak efisien.

2. Analisis Gap:

Kurangnya strategi efektif untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus korupsi; kurangnya sumber daya dan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap korupsi; dan ketidakmampuan untuk menggabungkan teknologi dan inovasi untuk mempercepat proses penyidikan kasus korupsi.

2. Perumusan Masalah

Bagaimana strategi peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif untuk menekan angka korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum?

3. Metode Penelitian

Pada riset berikut penulis memakai metode kajian literatur⁸ guna memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai topik ini, kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel, jurnal, dan dokumen tentang cara meningkatkan efektivitas penyidikan delik korupsi di Indonesia. Tujuan metodologis dari metode berikut ialah guna menghasilkan hasil yang komprehensif yang dapat menjelaskan konseptual yang tengah berkembang.⁹

⁸ Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, "Literature Review Is A Part of Research," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): hal 65, <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

⁹ Marinu Waruwu, "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024): hal 1221, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>.

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan penerapan kebijakan penyidik untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Hasil riset berikut memungkinkan untuk dijadikan sumber rujukan bagi reviewer atau penulis lainnya lantaran riset berikut memberi pengembangan teoritis dan konseptual pada masalah yang ada.

B. PEMBAHASAN

Penyusunan delik korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan, beberapa strategi dan faktor yang mempengaruhi perlu dipertimbangkan. Pada tahun 1945, Indonesia membuat Undang-Undang Dasar sebagai landasan membangun pemerintah, menjalankan kebijakan, dan melindungi hak-hak dasar warganya.¹⁰ Seiring dengan itu, korupsi semakin meningkat di Indonesia, yang merusak tata pemerintahan yang baik. Untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, penerapan UUD menjadi sangat krusial sebagai instrument yang efektif guna memerangi korupsi. Secara umum, analisis hukum tentang penerapan UUD NRI 1945 dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling signifikan di negara ini, dan implementasi UUD menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ini dicapai melalui peninjauan berbagai bagian penting dari Konstitusi Republik Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti penegakan hukum, hakim, kejaksaan, dan KPK.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dibentuk oleh undang-undang memiliki kekuasaan kehakiman, yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung harus bertindak secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak lain¹¹. Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia mewajibkan lembaga kejaksaan untuk melakukan penuntutan secara adil dalam setiap kasus korupsi. Tugas ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada UU No.31/1999 perihal Pemberantasan Delik Korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga berperan penting dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia. KPK bertanggung jawab untuk menuntut dan menyelidiki kasus korupsi serta mencegah

¹⁰ Yuli Asmara Triputra, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pancasila," *Rule of Law*, 2015, hal 02.

¹¹ N G An, "Buku Kenanq-Kek &ngan," 1992.

korupsi¹². Selaras dengan UU yang diberlakukan, KPK harus bertindak secara independen dan berkewajiban untuk menjalankan tugasnya. Salah satu komponen penting dari UUD 1945 adalah penerapan hukum dalam menangani delik korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan aturan yang sangat ketat bagi para pelaku korupsi, termasuk hukuman yang cukup berat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan terbebas dari pengaruh politik atau pihak lain untuk melaksanakan fungsinya¹³. Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Hal tersebut menandakan bahwasanya masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana korupsi.

a. Faktor faktor yang menghambat upaya untuk meningkatkan efektivitas penyidikan delik korupsi di Indonesia meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

Kekurangan anggaran dan fasilitas dapat menghambat investigasi korupsi dan mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum.

2. Ketidakstabilan Politik:

Campur tangan politik dalam proses investigasi dapat menghambat independensi lembaga penegak hukum dan mempengaruhi keberhasilan investigasi korupsi.

3. Korupsi Struktural:

Korupsi struktural dalam lembaga penegak hukum sendiri dapat menghambat upaya penindakan korupsi.

4. Kurangnya Independensi:

Lembaga anti-korupsi atau badan penegak hukum dapat mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan secara mandiri tanpa tekanan dari luar.

6. Intimidasi Saksi:

Intimidasi terhadap saksi, termasuk ancaman dan paksaan dapat menakut-nakuti individu untuk memberikan informasi penting, menghambat kemajuan penyidikan.

¹² La Ode et al., "TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA KASUS OBSTRUCTION OF JUSTICE : (Interpretation Of False Information In The Trial Of Corruption Related The Case Of Obstruction Of Justice : Review of Decisions Dengan Masifnya Pemberitaan Kasus Tindak Pidana Korupsi , Kor" 16, no. 1 (2019): hal 12, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1499>.

¹³ KHANZA JASMINE, "濟無No Title No Title No Title," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, hal 3.

b. Pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan

1. **Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:**
Penyidik dan petugas hukum dilatih secara teratur tentang teknik penyidikan, pengumpulan bukti, dan penggunaan teknologi selama proses penyidikan.
2. **Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum:**
Mendorong kerja sama yang erat antara polisi, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempercepat aliran informasi dan koordinasi dalam menangani kasus korupsi.
3. **Penerapan Teknologi:**
Mempercepat proses penyidikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, menggunakan perangkat lunak forensik digital untuk menganalisis bukti elektronik.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:**
Meningkatkan transparansi proses penyidikan, termasuk memastikan bahwa laporan publik dibuat tentang bagaimana kasus korupsi berkembang dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan hukum yang diambil
5. **Pelibatan Masyarakat:**
Membantu masyarakat mengawasi proses penyidikan dengan memberikan informasi penting tentang kasus korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.
6. **Penguatan Hukum dan Sanksi:**
Memperkuat UU yang mengatur perihal korupsi, serta memberlakukan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dan memperkuat integritas sistem penegakan hukum di Indonesia.

c. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:**

Menjamin bahwa lembaga penegak hukum bertindak secara transparan, memberikan informasi yang jelas kepada publik, dan bertanggung jawab.

2. Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan

Menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, tanpa pandang bulu, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Profesionalisme dan Integritas:

Meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota lembaga penegak hukum untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran etika.

4. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum:

Mendidik masyarakat tentang proses hukum, hak dan kewajiban mereka, dan pentingnya mendukung penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum.

5. Partisipasi Masyarakat:

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pemantauan kinerja lembaga penegak hukum, serta memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan hukum.

6. Kerjasama antara Lembaga:

Meningkatkan kerjasama diantara badan penegak hukum dan instansi lain, seperti lembaga negara, LSM, serta komunitas masyarakat, untuk meningkatkan penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik.

Dengan menerapkan taktik ini secara teratur dan berkelanjutan, lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, memperkuat legitimasi mereka, dan menunjang usaha pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang lebih efisien.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis dari pembahasan diatas , dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah dijelaskan diatas secara komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penyidikan tindak pidana korupsi dan memperkuat integritas sistem penegakan hukum di Indonesia. Penjelasan di atas membahas metode untuk meningkatkan efektifitas penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia membantu pemberantasan korupsi. Sebagai kesimpulan dari berbagai diskusi

Strategi peningkatan efektifitas penyidikan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum Indonesia

Strategy to increase the effectiveness of investigations of corruptionn crime by law enforcement officer Indonesia

dan analisis, dapat dikatakan bahwa, untuk meningkatkan kinerja penyidikan korupsi di Indonesia, diperlukan tindakan strategis yang komprehensif dan terpadu untuk menekan jumlah korupsi dan memperkuat penegakan hukum. Beberapa Beberapa hambatan dalam menerapkan strategi ini termasuk campur tangan politik, korupsi struktural, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya, penegakan independensi dan profesionalisme, dan peningkatan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- An, N G. "Buku Kenang-Kenangan," 1992.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.
- Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. "Literature Review Is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Hasoloan, Rudolf Johan, Maria Genoveva Dian Larasati, Fiki Elfanda Yusuf, Destha Birul Imantria, and Novita Sulistyawati. "The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements." *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (2022): 283–310. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>.
- JASMINE, KHANZA. "濟無No Title No Title No Title." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Lorenjaya, Dian, Simbolon Debora, Fakultas Hukum, Universitas Hkbp Nommensen, Kota Medan, and Provinsi Sumatera Utara. "Strategi Peningkatan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia" 3, no. 2 (2024): 1823–32.
- Ode, La, Bunga Ali, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Muh Sutri Mansyah, and Universitas Brawijaya. "TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA KASUS OBSTRUCTION OF JUSTICE : (Interpretation Of False Information In The Trial Of Corruption Related The Case Of Obstruction Of Justice : Review of Decisions Dengan Masifnya Pemberitaan Kasus Tindak Pidana Korupsi , Kor" 16, no. 1 (2019): 61–78. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1499>.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Impact of Social Change on Society From the Crime of Corruption." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Triputra, Yuli Asmara. "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pancasila." *Rule of Law*, 2015, 3–6.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Strategi peningkatan efektifitas penyidikan tindak pidana korupsi
oleh aparat penegak hukum Indonesia

*Strategy to increase the effectiveness of investigations of corruption
crime by law enforcement officer Indonesia*

Waruwu, Marinu. "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 1220–30.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>.

Zeysa, Zahra Syafitri Atmadja, Najmi Salma Santoso, and Herdani Gunawan. "Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Respublik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)* 1, no. 3 (2022): 127–36.
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/426>.